

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADI KEPADA
BURUH PANEN DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN
KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. KHOZINUL ASROR

14380044

PEMBIMBING :

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.,
SURUR ROIQOH, S.H.I, M.H**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah *māliyah* yang murni ikhlas karena Allah, yang dikerjakan oleh orang Islam sebagaimana ibadah dan kewajiban lainnya, seperti shalat, puasa, dan haji yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Selain bentuk ibadah zakat juga mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran zakat yang harus berpedoman kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, ghārim, sabilillāh, dan ibnu sabīl. Zakat yang dikeluarkan harus kepada delapan golongan, selain itu tidak sah. Oleh karena itu, seorang harus cermat dalam menentukan mustahiq zakat sebelum menyalurkannya kepada orang lain. Di Desa Tanuhajo, sebagian orang yang akan menyalurkan zakat padinya ditujukan kepada buruh panen yang statusnya masih umum atau belum pasti termasuk ke dalam delapan golongan. Maka muncul persoalan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik distribusi zakat tersebut dan tinjauan hukum Islam terhadapnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan memecahkan masalah dengan cara observasi lapangan secara langsung untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan terkait dengan praktik penyaluran zakat padi kepada buruh panen. Penelitian ini juga dilengkapi sumber data tambahan berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari di buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik zakat padi yang dilakukan muzaki di desa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dalam hal penentuan nisab dan kadar zakat. Adapun dalam pendistribusian zakat, praktik tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Dengan alasan yakni buruh padi termasuk golongan miskin yang berhak mendapatkan zakat. Selain itu, kebiasaan dalam menyalurkan zakat padi termasuk kebiasaan yang baik dan tidak ada kesalahan di dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik, Zakat Padi, Buruh Panen

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Khozinul Asror
NIM : 14380044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PADI KEPADA BURUH PANEN DI DESA TANUJARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Muharram 1440 H
20 September 2018 M

Yang menyatakan,



M. Khozinul Asror
NIM. 14380044

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Khozinul Asror

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Khozinul Asror

NIM : 14380044

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DISTRIBUSI ZAKAT PADI KEPADA BURUH PANEN
DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1440 H
20 September 2018 M
Pembimbing,



YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.002/3269/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT PADI KEPADA BURUH PANEN DI DESA
TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN
KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. KHOZINUL ASROR
Nomor Induk Mahasiswa : 14380044
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Saifudin, SHI., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

KE K A N



Abdullah Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“ JAGALAH AKHLAK YANG BAIK KARENA
SESUNGGUHNYA DERAJAT AKHLAK LEBIH TINGGI
DARI PADA ILMU”**



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

*Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan
dan orang-orang disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta
dukungan yang telah diberikan selama ini.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapakan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen Di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu

dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada

:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta
4. Bapak Muhrisun, M.Ag., M.SW., ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang Zakat Padi ini.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan samapi akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kedua orang tua saya Bapak Ngatourrohman dan ibu Siti Fatimah tidak lupa kakak dan adik tercinta M. Syukron Habibi, Muhammad Hujatullah dan Sabila Salma yang selalu memberikan dukungan kasih sayang , semangat , doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak H. Supangat selaku Kepala Desa Tanuharjo yang telah memberikan data terkait gambaran lapangan penelitian
11. Seluruh petani dan buruh panen yang berkenan menjadi narasumber penyusun dan meluangkan waktu untuk di wawancarai.
12. Sahabat-sahabat dan kakak-kakak saya, Badrus Sholeh, Saiful Anam, Muhammad Fahrurrozi, Rosid Bayyin, Wahyu nurrohman, Muhamad Rifki S, Musa, Ulfah, Nabila yang telah memberi inspirasi dan semangat serta membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
14. Teman-teman KKN angkatan 93 dan keluarga Bapak Rahmat serta warga Desa Kuwiran, Kecamatan Jogonalan yang telah memberi pengalaman, sudah saling mendukung dan memberi informasi satu sama lain serta memberi semangat dan doa. Senang bisa kenal kalian semoga silaturahmi selalu terjaga.
15. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetap banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Muharram 1440 H
21 September 2018 M

Penyusun,

M. Khozinul Asror
Nim : 14380044



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis furūd

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis a'antum

أَعِدَّتْ ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض ditulis *z|awi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan	6

2. Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	21
1. Pengertian Zakat.....	21
2. Dasar Kewajiban Zakat.....	23
B. Syarat dan Rukun Zakat.....	25
1. Syarat	25
2. Rukun	33
C. Macam-Macam Harta Zakat yang Wajib Dikeluarkan	34
1. Zakat Fitrah.....	34
2. Zakat Māl	34
a. Zakat Binatang Ternak	35
b. Zakat Barang Dagangan.....	35
c. Zakat Barang Tambang.....	36
d. Zakat Emas dan Perak.....	36
e. Zakat Pertanian (Tumbuhan dan Biji-bijian)	38
D. Mustahik zakat	43

1. Orang Fakir (<i>Al-Fuqarā'</i>) dan Miskin	43
2. Amil Zakat	45
3. Mualaf	45
4. Budak	47
5. Ghārīm	47
6. Sabilillāh	48
7. Ibn Sabīl	48
E. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	50

BAB III PRAKTIK ZAKAT PADI KEPADA BURUH PANEN DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Kondisi Geografi dan Demografis	52
1. Sejarah dan Pembangunan Desa	52
2. Kondisi Geografis Dan Demografi	54
B. Praktik Distribusi Zakat Padi	62
1. Praktik Memanen Padi	62
2. Kondisi Buruh Panen	64
3. Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen	66

BAB IV ANALISIS PRAKTIK ZAKAT PADI KEPADA BURUH PANEN DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Analisis dari Segi Benda atau Objek Zakat.....	70
B. Analisis dari Subjek Zakat atau Segi Distribusi Zakat	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Surat Penelitian	X
5. Curriculum Vitae	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal.....	59
Tabel 3. Struktur perangkat desa	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *māliyah* yang murni ikhlas karena Allah, yang dikerjakan oleh orang Islam sebagaimana ibadah dan kewajiban lainnya, seperti shalat, puasa, dan haji yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah¹. Perintah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berada di posisi ketiga sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, zakat harus dilakukan dengan niat, sebab ibadah itu tidak sah apabila dilakukan tanpa niat, sebagaimana sabda Nabi SAW.:

انما الاعمال بالنيات...²

Dalam al-Qur'ān, zakat digandengkan dengan salat yang sering disebutkan. Hal ini menunjukkan antara salat dan zakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Perintah zakat yang berkaitan dengan salat disebutkan dalam Al-Qur'ān salah satu dalilnya adalah sebagai berikut.

واقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين³

¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 24.

² Muslim, *Shahih Muslim*, edisi Yahya Ibn syarif, (Lebanon: Dar Al-Kutub al- 'ilmiyah, 2003 M/1424 H), XIII-XIV: 47, Hadis Nomor 1907, Kitab al-'imroatu, Hadis dari 'abdullah Ibn Maslamah.

³ Al-Baqarah (2): 43.

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Perbuatan tersebut memiliki keterkaitan dalam hal ibadah yang wajib dikerjakan karena termasuk dalam rukun Islam.

Setelah mengetahui perintah menunaikan zakat maka seharusnya melaksanakan zakat sesuai hukum zakat. Untuk mengetahui hukum zakat lebih dalam terlebih dahulu mempelajari makna zakat. Menurut syara', dinamakan zakat karena zakat itu mensucikan diri dari sifat kikir, memelihara harta dari kehancuran, dan harta yang dizakati akan bertambah. Orang yang terbiasa mengeluarkan zakat biasanya mempunyai kepedulian terhadap orang yang kurang mampu karena zakat diutamakan kepada fakir dan miskin. Bagi masyarakat yang kurang mampu ketika menerima zakat, maka kebutuhan hidupnya yang belum tercukupi akan merasa terbantu. Selain itu, zakat dapat mengurangi harta kekayaan orang kaya dan menambahkan harta orang miskin yang sekarang menjadi permasalahan penyesuaian pendapatan masyarakat di suatu negeri.

Zakat dibagi menjadi dua golongan yaitu zakat māl dan zakat fitrah. Zakat māl (zakat harta) adalah mengeluarkan harta dari hasil usaha seperti zakat emas, perak, binatang, pertanian (tumbuhan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. Sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada setiap menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok baik dirinya dan bagi

orang-orang yang ditanggungnya, zakat fitrah ditunaikan sebelum sholat 'Id dan sesudahnya maka shodaqoh biasa.⁴

Mengenai zakat Māl yaitu zakat pertanian (tumbuhan dan biji-bijian) dalam mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu masa satu tahun, tetapi setelah panen terjadi yang sudah memenuhi nisab dan sudah dikeringan atau dibersihkan dari kotoran, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berbeda dengan zakat emas, perak, binatang dan perniagaan yang perlu menunggu setahun. Apabila telah mencapai nisab kemudian dikeluarkan zakatnya, tetapi apabila dalam setahun belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut.

Salah satu contoh zakat pertanian yang tidak harus menunggu setahun untuk mengeluarkan zakatnya yaitu tanaman padi, karena menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki masa setahun tidak menjadi syarat kewajiban mengeluarkan bagi zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan.⁵ Ketika tanaman padi dalam satu tahun memanen sampai dua sampai tiga kali. Hal tersebut tergantung kondisi pengairan air di beberapa tempat. Jika sepanjang tahun pengairannya bagus, maka dapat memanen tiga kali, tetapi ketika musim kemarau pengairannya surut atau tidak ada, maka hanya dua kali dalam satu tahun.

⁴ Zakat Māl Harta dan Zakat Fitrah BAZNAS DIY, (<http://diy.baznas.go.id/zakat-mal-harta-dan-zakat-fitrah-jiwa>), diakses 12 maret 2018.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1997), hlm. 108.

Dalam memanen padi terdapat berbagai macam alat yang digunakan mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Alat yang tradisional seperti sabit atau arit yang pemotongnya seperti gergaji, papan kayu dan perahu kecil terbuat dari besi yang terdapat papannya. Sedangkan yang modern yaitu *Reaper* (mesin memotong dan merebahkan hasil potongan dalam alur), *Binder* (mesin memotong dan mengikat), dan *Combine harvester* (mesin memotong dan merontokan).

Masyarakat di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen ketika memanen masih menggunakan alat tradisional yaitu menggunakan sabit dan sebuah perahu kecil terbuat dari besi yang terdapat papannya untuk memisahkan dari jeraminya. Proses memanen tanaman padi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Buruh panen memotong jerami dengan sabit.
2. Jerami diangkat kemudian dipukulkan pada papan perahu untuk memisahkan jerami dari padi.
3. Padi dimasukan ke dalam karung dengan mengambil dari dalam perahu.
4. Karung dibawa pulang ke rumah pemilik sawah untuk ditimbang.

Langkah di atas menggunakan sistem tradisional. Oleh karena itu, dalam memanen padi masih memerlukan buruh panen yang lumayan banyak untuk sawah yang luasnya cukup besar.

Seorang yang bekerja sebagai buruh panen biasanya musiman atau bekerja ketika musim padi mulai di panen, setelah itu mereka bekerja seperti biasanya.

Pekerjaan mereka beraneka ragam seperti buruh proyek jalan, bangunan, pedagang kayu, pedagang kaki-lima, petani dan buruh serabutan. Mereka berasal dari dalam dan luar Desa Tanuharjo.⁶

Buruh panen di Desa Tanuharjo tidak mempunyai struktur organisasi. Biasanya buruh panen dipilih langsung oleh pemilik sawah yang akan memanen padi. Selain itu, ada juga dari pihak pemilik sawah meminta bantuan kepada orang yang biasa menjadi buruh panen.⁷

Di Desa Tanuharjo kebiasaan masyarakat dalam mengeluarkan zakat padi langsung kepada buruh panen setelah selesai memanen padi milik muzaki, dalam hal pengeluaran zakat padi dihitung setelah ditimbang jumlah seluruh hasil panennya, kemudian upah buruh panen diberikan sekaligus diberi zakatnya kepada buruh panen. Dari praktik tersebut dikhawatirkan akan menyalahgunakan zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan muzaki seperti mengurangi beban biaya upah yang dikeluarkan, adanya hubungan timbal balik yang menguntungkan, dan pilih-pilih dalam mengeluarkan zakat.

Zakat Māl wajib dikeluarkan kepada delapan golongan sesuai surah at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, pengurus zakat atau amil, orang mualaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Praktik penyaluran

⁶ Wawancara dengan Soleh, Buruh panen Dukuh Kedawung, Desa Tanuharjo, Alian, Kebumen, tanggal 5 Agustus 2018.

⁷ Wawancara dengan H. Suprpto, Petani padi Dukuh Kedawung, Desa Tanuharjo, Alian, Kebumen, tanggal 5 Agustus 2018.

zakat padi yang terjadi di Desa Tanuharjo terdapat perbedaan dalam pengeluaran zakat yang ditujukan kepada buruh panen. Dari delapan golongan yang disebutkan tidak terdapat golongan buruh panen sehingga dikhawatirkan tidak termasuk mustahik zakat. Selain itu, penyaluran zakat dapat mengurangi bagian dari golongan yang lebih membutuhkan seperti fakir dan miskin.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada di Desa Tanuharjo dengan mengambil judul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADI DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah ada beberapa bahan penelitian yang kemudian menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. Adapun pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat padi kepada buruh panen di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik zakat padi di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat padi di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, hasil yang didapatkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu zakat padi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi muzaki dalam mendistribusikan zakat padi kepada buruh panen dan menentukan kriteria mustahik zakat yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁸ Telaah pustaka bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang dituju, mengkaji berbagai tulisan ataupun karya ilmiah mengenai praktik distribusi zakat padi kepada buruh panen.

Sepengetahuan dan pengamatan penyusun telah banyak yang membahas

⁸ Tim Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah press, 2009). hlm.3.

tentang pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah, namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang praktik distribusi zakat padi kepada buruh panen. Berikut telaah pustaka oleh peneliti terdahulu:

Pertama, skripsi karya Siti Masyithah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.*” Masyithah menjelaskan permasalahan tentang para petani yang setiap tahun melaksanakan panen dua kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Selain itu hasil panen yang didapat belum mencapai satu nisab, namun jika hasil panen yang didapat telah mencapai satu nisab, maka dikenakan wajib zakat.⁹

Kedua, sripsi karya Syafzrizal yang berjudul “*Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.*” Syafrizal menjelaskan permasalahan nisab biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima wasaq, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sepuluh persen untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, dan lima persen untuk tanaman

⁹ Siti Masyithoh,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

yang disirami dengan alat siraman, dan zakat yang dikeluarkan harus dari barangnya tidak boleh menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya, akan tetapi praktik pembayaran zakat padi di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi dengan cara menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif analisis ini menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Hambali tidak boleh (tidak sah), sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang.¹⁰

Ketiga, skripsi karya Putri Rahmatillah yang Berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijrejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta.*” Putri Rahmatillah menjelaskan permasalahan tentang pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan RT 05 tanpa membedakan status golongan yang berhak menerima zakat. Mustahik yang berhak secara tegas dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60, di mana zakat diberikan kepada delapan golongan. Kesepakatan seluruh ulama bahwa zakat haram dibagikan kepada orang kaya. Hasil penelitian yang menggunakan perspektif hukum Islam dan sosiologi

¹⁰ Syafrizal,” Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Study Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang”, *Skripsi Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.* (Aceh: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016)

hukum Islam menunjukkan bahwa praktik pembagian zakat fitrah secara merata tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (*hadd al-kafayah*) dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengidentifikasian dengan batas kecukupan (*hadd al-kafayah*) terhadap penerima zakat fitrah.¹¹

Keempat, jurnal karya Rahmat Fauzi yang berjudul “*Tinjauan Hukum islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi.*” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar melakukan pembayaran zakat langsung dilakukan oleh muzaki. Mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk disalurkan, mereka lebih cenderung menyerahkan langsung zakat kepada orang yang muzaki inginkan. Kemudian di dalam menghitung nisab dan pembayaran zakat padi, masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional pertanian. Mereka berpendapat bahwa perhitungan nisab dan pembayaran zakat tidak sah apabila dikeluarkan biaya-biaya dan hutang sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi di masyarakat Jorong Batuhampar dalam menyalurkan zakat hasil panen padi tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh agama Islam. Selain itu, tradisi penyaluran zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah

¹¹ Putri Rahmatillah,” perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wajirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.¹²

Kelima, skripsi karya Elfa Munasi yang berjudul “*Praktik Pembayaran Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupeten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Hukum Islam.*” Elfa menjelaskan permasalahan yang berada dalam masyarakat Pemukiman Bendahara Hilir. Ketika mengeluarkan zakat padi terdapat perbedaan takaran nisab yang melebihi pada ketentuan yang ditetapkan Rasulullah saw. serta kadar dan pendistribusiannya yang tidak sesuai syari’at Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative yang lebih menekankan pada aspek norma ajaran Islam sesuai dalam al-Qur’an dan Sunnah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengeluaran zakat padi di Kemukiman Bendahara Hilir tidak sesuai syari’at Islam, karena dalam penentuan nisab dan kadar yang dikeluarkan berbeda dengan aturan dalam al-Qur’an dan Sunah.¹³

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penyusun lakukan. Untuk persamaannya yaitu tentang kebiasaan masyarakat dalam membagikan zakat tidak diserahkan kepada lembaga penghimpun zakat seperti Baznas. Mereka membagikan sesuai keinginan muzaki kepada mustahik. Sedangkan perbedaannya yaitu

¹² Rahmat Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi,” *Jurnal Cendekiawan Hukum*, Vol: 3, No 1 (September 2017)

¹³ Elfa Munasti, “Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bnedahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh.*(Aceh: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

belum ada yang membahas zakat padi kepada buruh panen dilihat dari tinjauan hukum Islam. Kemudian objeknya belum ada yang meneliti yaitu Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik berisi landasan teori atau sejumlah teori yang dapat digunakan untuk membantu penyusun memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Sejalan dengan hal tersebut penyusun menggunakan teori zakat tanaman dan biji-bijian. Penjelasan tentang teori tersebut akan dibahas di bawah ini sebagai berikut :

Salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan yaitu zakat tanaman dan biji-bijian. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen. Dalam waktu pengeluaran terdapat perbedaan dari zakat mal seperti emas, perak, binatang, dan barang perniagaan. Zakat tanaman dan biji-bijian dikeluarkan ketika setiap panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul, sedangkan emas, perak, binatang dan barang perniagaan menggunakan haul maupun nisab yang telah ditentukan.

Dalam al-Qur'an perintah yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat tanaman dan biji-bijian adalah sebagai berikut :

يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض¹⁴ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه¹⁵ واعلموا ان الله غني حميد¹⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang suatu hasil usaha yang keluar dari bumi diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Dalam mengeluarkan zakat harus dengan hasil yang terbaik, bukan yang buruk apalagi yang paling buruk.

Menurut Ibnu Hasan : “ Waktu wajib zakat dan mengambilnya, ialah sesudah kering pada buah-buahan dan sesudah dibersihkan pada biji-bijian¹⁵. Semua biaya dari awal pemetikan tanaman sampai bersih semuanya ditanggung oleh pemilik.

.....واتوا حقة يوم حصاده ولا تسرفوا....¹⁶

Dari ayat kedua dasar zakat di atas banyak ulama terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak”nya dalam ayat di atas adalah” zakat wajib” 10% atau 5%.¹⁷ Hal ini dapat dijadikan dasar besarnya dalam mengeluarkan zakat yaitu 10% untuk tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang diairi oleh hujan, sungai atau air mata, sedangkan 5% untuk tanaman yang

¹⁴ Al-Baqarah (2): 267.

¹⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 123.

¹⁶ Al-An'ām (6): 141

¹⁷ Yūsuf Qardāwi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet ke-2 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 327.

diairi dengan biaya sendiri baik menggunakan tenaga maupun sejumlah uang yang dimiliki.

Ketentuan zakat tanaman dan biji-bijian dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا
فيما دون خمس اواقي صدقة¹⁸

Hadist di atas menjelaskan tentang batas minimal dapat mengeluarkan zakat yaitu lima *wasaq*. Jika kurang dari lima *wasaq*, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Menurut Asy Syierazy : Nisab lima *wasaq* yang telah lalu disebutkannya, adalah pada tumbuh-tumbuhan yang tidak disimpan dalam kulitnya,¹⁹ sedangkan tumbuh-tumbuhan yang disimpan dalam kulitnya adalah 10 *wasaq* seperti padi yang belum digiling menjadi beras, akan tetapi jika sudah dibersihkan dari kulit dan jeraminya menjadi 5 *wasaq*.

Para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*,²⁰ sehingga jika dijumlahkan lima *wasaq* adalah 300 *sha'*, sedangkan satu *sha'* jumlahnya

¹⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, edisi Yahya Ibn syarif,(Lebanon: Dar Al-Kutub al- 'ilmiyah, 2003 M/1424 H), VII-VII: 42, Hadis Nomor 979, Kitab Zakat, Hadis dari Yahya bin 'Umaroh.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 120.

²⁰ Yūsuf Qardāwi, *Hukum Zakat*, hlm. 334.

sama dengan empat *mud* suatu ukuran yang digunakan oleh penduduk Madinah.

Ukuran lima *wasaq* yang sekarang digunakan menggunakan timbangan yang berada di Mesir. Berdasarkan perbandingan *ratl* Baghdad dengan *ratl* Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 *sha'* dalam *ratl* Mesir sama dengan $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} = 4.8$ *ratl* Mesir gandum.²¹ Bila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu = $300 \text{ sha'} \times 4.8 \text{ ratl Mesir} = 1440 \text{ ratl gandum}$. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan $300 \text{ sha'} \times 2,176 \text{ gandum} = 652,8$ atau 653 kg.²²

Zakat harus ditujukan kepada delapan *asnāf*. Hal tersebut ditentukan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَ فِي
الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ²³

Ayat di atas menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik yaitu fakir, miskin, penghimpun zakat, mualaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 351.

²² *Ibid.*

²³ At-Taubah (9): 60.

Menurut ulama tentang pembagian kepada mustahik masih terdapat perbedaan seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa pembagian zakat disamaratakan kepada semua golongan dan hendaknya setiap golongan diberi tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu minimal jumlah jamak,²⁴ sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali, bahwa zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan golongan yang ada.

Pendistribusian zakat yang paling utama ditujukan kepada golongan fakir dan miskin dari delapan golongan yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60. Golongan tersebut lebih utama karena mereka belum mempunyai pekerjaan tetap dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, ketika diberi zakat akan merasa terbantu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Zakat harus dikeluarkan sesuai golongan yang ditentukan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Para jumhur ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah swt., seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar hutang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang (seperti pembuatan kapal perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya, yang tidak disebutkan zakat.

²⁴ Yūsuf Qardāwi, *Hukum Zakat*, hlm. 364.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan memecahkan masalah dengan cara observasi lapangan secara langsung untuk mencari dan mendapatkan data yang relevan terkait dengan praktik penyaluran zakat padi kepada buruh panen. Penelitian ini juga dilengkapi sumber data tambahan berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari di buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya memberi gambaran yang jelas terkait dengan praktik zakat kepada buruh panen, kemudian menganalisis praktik zakat padi kepada buruh panen terhadap kriteria mutahik zakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'ān, Sunah ataupun pendapat para ulama. Dalam penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat padi yang dilakukan muzaki Desa Tanuharjo tidak sesuai dengan hukum zakat dalam hal penentuan nisab dan kadar zakat. Penentuan nisab di Desa Tanuharjo memiliki beberapa perbedaan mulai dari 1.000 kg sampai 1.200kg padi. Ketika menghitung masyarakat tersebut tidak pernah mengeluarkan biaya untuk perawatan sampai memanen padi. Dari perbedaan tersebut tidak ada yang sesuai dengan ketentuan nisab yang menurut Yūsuf al-Qardāwī adalah 1.306 kg. Praktik ini tidak melanggar hukum Islam karena sudah menjadi kebiasaan yang baik dan menambah kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat.

Kemudian dalam menghitung kadar pengeluaran zakat padi sebesar 10% untuk jumlah seluruh padi yang dihasilkan. Padahal sumber air untuk mengairi sawah berasal dari Waduk Wadaslintang yang dikelola oleh dinas pengairan. Para petani diwajibkan mengeluarkan jasa perawatan sungai sebesar 5 kg padi. Dalam hukum zakat pertanian dijelaskan untuk tanaman yang diairi dengan biaya sendiri baik menggunakan tenaga mupun sejumlah uang atau barang yang dimiliki maka jumlah pengeluarannya 5%. Jadi,

seharusnya para petani mempunyai kewajiban mengeluarkan 5% bukan 10% untuk jumlah seluruh padi yang dihasilkan.

Salah satu sebab praktik zakat di Desa Tanuharjo kurang sesuai hukum zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangkap penjelasan dari caramah tokoh agama dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum zakat pertanian masih rendah.

2. Adapun dalam pendistribusian zakat kepada buruh panen, praktik tersebut sah menurut hukum Islam. Dengan alasan yakni buruh padi termasuk golongan miskin yang berhak mendapatkan zakat. Selain itu, kebiasaan dalam menyalurkan zakat padi termasuk kebiasaan yang baik dan tidak ada kesalahan di dalam pelaksanaannya.

Orang yang mengeluarkan zakat padi kepada buruh panen terdapat perbedaan diantaranya: pertama, membagikan kepada semua buruh panen tanpa membedakan status. Kedua, membagikan kepada semua buruh panen dengan memilih yang dianggap sebagai golongan fakir dan miskin. Keduanya diperbolehkan, tetapi untuk praktik yang pertama tidak dianjurkan karena jika salah satu buruh panen ada yang mampu maka zakatnya tidak sah. Kemudian harus mengganti zakatnya kepada orang lain.

Masyarakat dalam menyalurkan zakat padi kepada buruh panen dengan alasan fakir dan miskin. Kebanyakan buruh panen termasuk golongan miskin karena penghasilan mereka dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah pengeluaran makanan yang seharusnya dikonsumsi masih kurang dari

standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satu bulan. Kondisi rumah mereka juga sangat sederhana dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kurang, mulai dari biaya makanan yang bergizi, pendidikan anak-anaknya maupun kebutuhan tambahan yang lain.

B. Saran

Di dalam mengemukakan saran-saran ini, agar terlaksananya praktik penyaluran zakat padi yang lebih tepat dan benar, maka penulis menyarankan:

1. Perlu diadakan sosialisasi dapat dilakukan melalui ceramah atau pengajian oleh tokoh agama di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan oleh tokoh agama masyarakat atau dari pihak Baznas untuk memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum zakat pertanian dan mustahik zakat. Selain itu bagi Baznas melakukan sosialisasi juga dapat mengenalkan lembaga pengelola zakat yang resmi.
2. Kepada petani hendaknya dalam mengeluarkan zakat kepada buruh panen memilih golongan mustahik zakat dengan cermat agar terhindar dari batalnya hukum penyaluran zakat padi.
3. Kepada pemerintah atau dinas pertanian hendaknya memberikan bantuan pupuk untuk perawatan tanaman padi bagi seorang yang mengeluarkan zakat dengan syarat lahan pertaniannya sedikit dan setiap panen hanya mendapatkan 1000 kg padi. Bantuan tersebut dapat meningkatkan hasil panen dan menambah kesadaran untuk mengeluarkan zakat padi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2012.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muslim, *Shahih Muslim*, edisi Yahya Ibn syarif, Lebanon: Dar Al-Kutub al- 'ilmiyah, 2003 M/1424 H.

3. Fiqih/Usul Fiqih

Dimasyqy, Muhammad bin 'Abdurahman ad-, *fiqih empat maszhab* alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-14, Bandung: al Haromain, 2013.

Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Abdul Majid dkk., cet. ke-1, Solo: Serikat Penerbit Islam, 2010.

Fauzi, Rahmat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi*," Jurnal Cendekiawan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2017.

<http://pusat.baznas.go.id/tugas-pokok-baznas>.

<http://diy.baznas.go.id/zakat-mal-harta-dan-zakat-fitrah-jiwa>.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Masyithoh, Siti, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis"*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Ibadah: Thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji*, alih bahasa Ahsan Taqwim dan Kamran, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009.

Munasti, Elfa, *"Praktik Pembayaran Zakat Padi Di Kemukiman Bnedahara Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau dari Hukum Islam"*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh, Aceh: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

Murad, Musthafa, *Minhajul Mukmin*, alih bahasa Irwan Raihan, cet. ke-1, Solo: Pustaka Arafah, 2011.

Qardāwi Yūsuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. ke-2, Jakarta: Litera AntarNusa, 1973.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, alih bahasa Amir Hamzah, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rahmatillah, Putri, *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wajirejo"*

Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Syafrizal, ”*Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Study Kasus di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Benda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*”, Skripsi Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.

Zuhailī, Wahbah Az-, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, cet. ke-10, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

_____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharudin, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

4. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Pulih Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
1	2	Hadis diriwayatkan oleh 'abdullah Ibn Maslamah	Dari 'umar Ibn Khatab r.a Rasulullah s.a.w. bersabda, “sesungguhnya suatu perbuatan tergantung pada niatnya”.
1	3	Al-Baqarah 43	Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
1	14	Al-Baqarah 267	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
14	16	Al-An'ām 141	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan
14	18	Hadis dari Yahya Ibn 'Umaroh	Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima auqiyah”
15	23	At-Taubah 60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan

			untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana
24	5	At-Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.

2. Biografi Ulama

a. Yūsuf Al-Qardāwi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

b. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

c. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (lahir di Lhokseumawe, Aceh, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun) adalah ahli tafsir Alquran Indonesia. . Ia menuntut ilmu di

pelbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Ia mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan.

d. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Beliau dilahirkan tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya'uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus).

Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya).

Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).

e. As-Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istana, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

f. Imam Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam

dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (qaul qadim). Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (qaul jadid). Di sana dia wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

g. Imam Muslim

Imam Muslim lahir di Nisabur pada tahun 817 M dan meninggal tahun 875 M di kota yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi. Dalam rawi hadits, Bukhari dan Muslim sering disebut *Syaikhoni* (Dua Syaikh).

Sejak usia 14 tahun, ia mendengarkan hadits-hadits dari syaikh-syaikh di negerinya. Setelah itu, ia pergi ke Hijaz, Irak, Suriah, Mesir dan negeri-negeri lain untuk memperdalam ilmunya. Secara umum, guru-guru Imam Muslim sama dengan guru-guru Imam al-Bukhari. Akan tetapi, Imam Muslim pernah berguru kepada Imam al-Bukhari ketika ia datang ke Nisabur.

Karyanya yang terbesar adalah *al-Jami' as-Sahih Muslim* yang lebih dikenal dengan sebutan *Sahih Muslim*. Hadits-hadits yang dimuat dalam Sahih Muslim adalah hadits yang telah disepakati dan disaring dari 300.000 hadits yang diketahuinya. Untuk memilih hadits itu, Imam Muslim menghabiskan waktu selama 15 tahun. Para ulama menempatkan kitab Sahih Muslim pada peringkat kedua sesudah Sahih Bukhari.

3. Pedoman Wawancara dan hasil wawancara

a. Pertanyaan untuk pemberi zakat:

1) Petani pertama

Nama : H. Suprpto
Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : wiraswasta



Pertanyaan pokok sebagai berikut:

- a) Rata-rata penghasilan muzaki dalam musim panen berapa jumlahnya ?
Jawab: 1,2 ton atau 1.200 kg kotor
- b) Mengapa muzaki melakukan pembayaran zakat kepada buruh panen ?
Jawab: menganggap kurang mampu
- c) Bagaimana penentuan nisabnya ?
Jawab: setiap 1.200 kg diwajibkan mengeluarkan zakat
- d) Berapa persen padi yang dikeluarkan ?
Jawab: 10%
- e) Berapa kali mengeluarkan zakat padi ?
Jawab: 2 kali
- f) Apakah dalam mengeluarkan zakat padi disertai niat ?
Jawab: niat zakat
- g) Dalam bentuk apa pengeluaran zakat padi yang diberikan kepada buruh panen ?
Jawab: dalam bentuk padi
- h) Kepada siapa saja buruh panen yang diberikan ?
Jawab: pak idris dan semua orang yang ingin membantu selama kuota yang ditentukan masih ada
- i) Kapan zakat padi dikeluarkan ?
Jawab: ketika selesai memetik dan sudah ditimbang
- j) Bagaimana proses pemberiannya ?
Jawab: ketika hasilnya sudah ditimbang dan dipotong 25%, dari potongan tersebut terbagi menjadi beberapabagian di antaranya 15% untuk upah buruh panen, sedangkan 10% untuk zakat yang dibagikan kepada seluruh buruh panen yang membantunya.

2) Petani ke dua

Nama : H. Matori
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : petani



Pertanyaan pokok sbagai berikut:

- a) Rata-rata penghasilan muzaki dalam musim panen berapa jumlahnya ?
Jawab: 1,5 ton atau 1.500 kg kotor
- b) Mengapa muzaki melakukan pembayaran zakat kepada buruh panen ?
Jawab: menganggap termasuk golongan miskin
- c) Bagaimana penentuan nisabnya ?
Jawab: setiap 1.000 kg diwajibkan mengeluarkan zakat
- d) Berapa persen padi yang dikeluarkan ?
Jawab: 10%

- e) Berapa kali mengeluarkan zakat padi ?
Jawab: 2 kali
- f) Apakah dalam mengeluarkan zakat padi disertai niat ?
Jawab: niat zakat
- g) Dalam bentuk apa pengeluaran zakat padi yang diberikan kepada buruh panen ?
Jawab: dalam bentuk padi
- h) Kepada siapa saja buruh panen yang diberikan ?
Jawab: kepada orang tertentu yang termasuk fakir miskin
- i) Kapan zakat padi dikeluarkan ?
Jawab: ketika selesai memetik dan sudah ditimbang
- j) Bagaimana proses pemberiannya ?
Jawab: ketika hasilnya sudah ditimbang dan dipotong 25%, dari potongan tersebut terbagi menjadi beberapabagian di antaranya 15% untuk upah buruh panen, sedangkan 10% untuk zakat yang dibagikan kepada beberapa buruh panen yang dianggap kurang mampu.

3) Petani ke tiga

Nama : H. Bakir
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : petani



Pertanyaan pokok sbagai berikut:

- a) Rata-rata penghasilan muzaki dalam musim panen berapa jumlahnya ?
Jawab: 2 ton atau 2000 kg kotor
- b) Mengapa muzaki melakukan pembayaran zakat kepada buruh panen ?
Jawab: menganggap kurang mampu
- c) Bagaimana penentuan nisabnya ?
Jawab: tidak mengetahuinya, tetapi setiap 1000 kg wajib mengeluarkan zakatnya
- d) Berapa persen padi yang dikeluarkan ?
Jawab: 10%
- e) Berapa kali mengeluarkan zakat padi ?
Jawab: 2 kali
- f) Apakah dalam mengeluarkan zakat padi disertai niat ?
Jawab: niat zakat
- g) Dalam bentuk apa pengeluaran zakat padi yang diberikan kepada buruh panen ?
Jawab: dalam bentuk padi
- h) Kepada siapa saja buruh panen yang diberikan ?
Jawab: pak udin, pak soleh, pak kadir
- i) Kapan zakat padi dikeluarkan ?

Jawab: ketika selesai memetik dan sudah ditimbang

j) Bagaimana proses pemberiannya ?

Jawab: ketika hasilnya sudah ditimbang dan dipotong 25%, dari potongan tersebut terbagi menjadi beberapabagian di antaranya 15% untuk upah buruh panen, sedangkan 10% untuk zakat yang dibagikan kepada beberapa buruh panen yang kurang mampu

4) Petani ke empat

Nama : H. Supangat
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : kepala desa



Pertanyaan pokok sbagai berikut:

a) Rata-rata penghasilan muzaki dalam musim panen berapa jumlahnya ?

Jawab: 2 ton atau 2000 kg kotor

b) Mengapa muzaki melakukan pembayaran zakat kepada buruh panen ?

Jawab: menganggap kurang mampu

c) Bagaimana penentuan nisabnya ?

Jawab: setiap 1.000 kg diwajibkan mengeluarkan zakat

d) Berapa persen padi yang dikeluarkan ?

Jawab: 10%

e) Berapa kali mengeluarkan zakat padi ?

Jawab: 2 kali

f) Apakah dalam mengeluarkan zakat padi disertai niat ?

Jawab: niat zakat

g) Dalam bentuk apa pengeluaran zakat padi yang diberikan kepada buruh panen ?

Jawab: dalam bentuk padi

h) Kepada siapa saja buruh panen yang diberikan ?

Jawab: pak kusen dan yang dianggap kurang mampu

i) Kapan zakat padi dikeluarkan ?

Jawab: ketika selesai memetik dan sudah ditimbang

j) Bagaimana proses pemberiannya ?

Jawab: ketika hasilnya sudah ditimbang dan dipotong 25%, dari potongan tersebut terbagi menjadi beberapabagian di antaranya 15% untuk upah buruh panen, sedangkan 10% untuk zakat yang dibagikan kepada sebagian buruh panen yang dianggap kurang mampu dengan masing-masing 5 kg

b. Pertanyaan kepada buruh panen

1) Buruh panen pertama

Nama : Sholeh
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : pedagang kayu



Pertanyaan pokok sebagai berikut:

- a) Berapa rata-rata penghasilan dalam musim panen ?
Jawab: 300 kg
- b) Dalam bentuk apa zakat padi diterima ?
Jawab: padi
- c) Berapa rata-rata penghasilan sebulan ?
Jawab: kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- d) Bagaimana kondisi rumahnya ?
Jawab: lantai masih tanah
- e) Bagaimana kondisi pendidikan keluarganya ?
Jawab: mempunyai 5 anak, 3 anak tamat SMA dan 2 anak lulus SMP
- f) Kapan pemberian zakat diterima ?
Jawab: ketika selesai ditimbang
- g) Apakah setiap pemilik sawah saat panen memberi zakat kepada buruh panen ?
Jawab: tidak
- h) Siapa saja yang biasa memberi zakat padi kepada buruh panen ?
Jawab: Pak H. Bakir , Pak H. Junaidi, Pak H. Daldiri

2) Buruh panen kedua

Nama : Ishaq
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : wiraswasta



Pertanyaan pokok sebagai berikut:

- i) Berapa rata-rata penghasilan dalam musim panen ?
Jawab: 300 kg
- j) Dalam bentuk apa zakat padi diterima ?
Jawab: padi
- k) Berapa rata-rata penghasilan sebulan ?
Jawab: kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
- l) Bagaimana kondisi rumahnya ?
Jawab: lantai masih tanah
- m) Bagaimana kondisi pendidikan keluarganya ?
Jawab: mempunyai 2 anak, anak pertama tamat SMA dan anak kedua masih SD
- n) Kapan pemberian zakat diterima ?

Jawab: ketika selesai ditimbang

- o) Apakah setiap pemilik sawah saat panen memberi zakat kepada buruh panen ?

Jawab: tidak

- p) Siapa saja yang biasa memberi zakat padi kepada buruh panen ?

Jawab: Pak Mujab, Bu Surojo, Bu Wiji





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 April 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5497/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Waki Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-941/Un.2/DS.1/PN.00/IV/2018
Tanggal : 9 April 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PADI DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH"** kepada :

Nama : M KHOZINUL ASROR
NIM : 14380044
No. HP/Identitas : 085701103652 / 3305110306950001
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Fakultas/PT : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 28 April 2018 s.d. 28 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpstp.jatengprov.go.id](http://dpmpstp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/7913/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/5497/Kesbangpol/2018 Tanggal : 27 April 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : M. KHOZINUL ASROR
2. Alamat : 33051103069950001
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

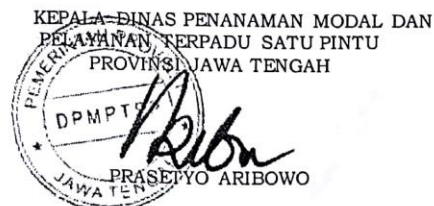
- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PADI DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
- b. Tempat / Lokasi : DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
- c. Bidang Penelitian : SYARIAH dan HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- d. Waktu Penelitian : 28 April 2018 sampai 28 Oktober 2018
- e. Penanggung Jawab : YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag. dan SURUR ROIQOH, S.H., M.H.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
h. Nama Lembaga : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 12 September 2018



X ///



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAP3DA)**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 313 / 2018

Kebumen, 24 September 2018

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada:

Yth. 1.Kepala Desa Tanuharjo
2. Kepala BPS Kab. Kebumen;
3.Kepala BAZNAS Kab.Kebumen

di

T e m p a t

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / 292 / 2018 tanggal 24 September 2018 tentang Izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : M. KHOZINUL ASROR/ 14380044
2. Pekerjaan : Mahasiswa (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)
3. Alamat : Desa Tanuharjo RT 001 RW 003 Kec. Alian Kab.Kebumen.
4. Penanggung Jawab : Yasin Baidi,S.Ag.,M.Ag
5. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PADI DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN ALIAN.
6. Waktu : 24 September 2018 s/d 24 Desember 2018

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/ penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu *kestabilan Pemerintah*.
- b. Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
DESA TANUHARJO**

Jl. Pemandian Air Panas Krakal Barat Kode pos 54352

Nomor : 071 / 439
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Tanuharjo, 27 September 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Tempat

Berdasarkan Surat dari Badan Perencanaan dan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor. 071-1/313/2018 Tentang Izin Penelitian.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi izin kepada

Nama : M. KHOZINUL ASROR
NIM : 14380044
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Alamat : RT. 01 RW. 03 Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul TINJAUAN HUKU ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT PADI DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN, yang waktunya pada tanggal 28 April 2018 s/d 28 Oktober 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sesuai prosedur atau rencana yang ditetapkan
3. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Khozinul Asror

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 03 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Tanuharjo, kec. Aian, Kab. Kebumen

Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien,
Jl. Nyi Pembayun Gang garuda blok KG II No. 1051, Prenggan,
Kotagede, DIY

Email : moehamad.khozin@gmail.com



Latar Belakang

Formal:

2003 – 2009 : SDN Tanuharjo

2009 – 2011 : MTS N 2 Kebumen

2011 – 2014 : MAN 1 Kebumen

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Hormat saya,

M. Khozinul Asror